

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00002/BEI/04-2025
- Perihal : **Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat**
- Tgl. Dikeluarkan : 08 April 2025
- Tgl. Diberlakukan : 08 April 2025
- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan transaksi Efek di beberapa Bursa regional dan global, maka Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka mengantisipasi tekanan di Pasar Modal yang dapat berdampak pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan serta menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal;
- b. bahwa sehubungan dengan dengan huruf a. di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perintah kepada Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penyesuaian batasan *trading halt* perdagangan di Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-28/D.04/2025 tanggal 7 April 2025 perihal Perintah Melakukan *Trading Halt* Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan dan Perubahan Batasan *Auto Rejection*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);

5. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-28/D.04/2025 tanggal 7 April 2025 perihal Perintah Melakukan *Trading Halt* Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan dan Perubahan Batasan *Auto Rejection*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Kristian S. Manullang
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00002/BEI/04-2025

Tanggal ditetapkan : 8 April 2025

Tanggal diberlakukan : 8 April 2025

PERUBAHAN PANDUAN PENANGANAN KELANGSUNGAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM KONDISI DARURAT

I. DEFINISI

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah:
 - a. perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa sesuai dengan peraturan Bursa
- I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.3. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.4. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.5. **Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar, dan efisien.
- I.6. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.7. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

II. JENIS-JENIS KONDISI DARURAT

Jenis-jenis Kondisi Darurat yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara normal, adalah:

- II.1. Bencana, termasuk namun tidak terbatas pada: gempa bumi, banjir, kebakaran;
- II.2. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, termasuk namun tidak terbatas pada: pemberontakan, ledakan bom, kerusakan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi;
- II.3. Terjadinya permasalahan teknis pada JATS dan atau sistem *Remote Trading* yang diakibatkan oleh:

- II.3.1. data application atau error system;
- II.3.2. kapasitas mesin perdagangan penuh;
- II.3.3. rusaknya mesin perdagangan;
- II.3.4. terputusnya jaringan (link) Remote Trading;
- II.3.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS.
- II.4. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses kliring, penjaminan dan atau penyelesaian Transaksi Bursa.
- II.5. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
- II.6. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam

III. TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH BURSA DALAM HAL TERJADI KONDISI DARURAT

- III.1. Dalam hal terjadi Kondisi Darurat, maka Bursa dapat melakukan penghentian pelaksanaan perdagangan Efek sebagai berikut:
 - III.1.1 Pembekuan sementara perdagangan (*trading halt*) dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi (*open order*) akan tetap berada dalam JATS dan dapat ditarik (*withdraw*) oleh Anggota Bursa.
 - III.1.2 Penghentian seluruh perdagangan (*trading suspend*) dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi (*open order*) ditarik (*withdraw*) secara otomatis oleh JATS.
- III.2. *Trading Halt* dapat dilanjutkan menjadi *trading suspend* apabila Bursa memutuskan pelaksanaan perdagangan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada Hari Bursa yang sama.
- III.3. Klasifikasi Kondisi Darurat dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa dalam penanganan masing-masing jenis Kondisi Darurat tersebut adalah sebagai berikut:
 - III.3.1 Bencana dan gangguan keamanan, sosial, dan politik:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
1. Adanya kepanikan dan adanya perintah evakuasi dari pengelola gedung Bursa (<i>buiding management</i>) kepada seluruh karyawan Bursa sehingga tidak ada petugas operasional Bursa yang	<i>Trading Halt</i>

dapat mengawasi pelaksanaan perdagangan.	
2. Kerusakan Fasilitas Bursa dan operasional sistem perdagangan terganggu.	<i>Trading Halt</i>
3. Hasil penilaian (<i>assessment</i>) Bursa terhadap dampak Kondisi Darurat terdapat: a. Lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi <i>Remote Trading</i> -nya atau Anggota Bursa Efek tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya; atau b. Lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi <i>Remote Trading</i> -nya atau Anggota Bursa Efek tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional dan Anggota Bursa Efek tersebut memiliki kontribusi lebih dari 60% (enam puluh persen) terhadap <i>market share</i> (mengacu kepada data transaksi 1 (satu) tahun terakhir).	<i>Trading Halt</i>
4. Adanya pernyataan Kondisi Darurat dari Pemerintah atau pengelola gedung untuk area gedung Bursa sehingga gedung Bursa tidak dapat diakses oleh karyawan Bursa.	<i>Trading Halt</i>

III.3.2. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem *Remote Trading* – kapasitas mesin perdagangan penuh:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
JATS tidak dapat menerima pesanan (order) baru.	<i>Trading Halt</i> - Mematikan (<i>shutdown</i>) mesin perdagangan (JATS dan sistem pendukungnya) - Perubahan parameter kapasitas <i>mengaktifkan kembali (re-start)</i> mesin perdagangan (JATS dan sistem pendukungnya)

III.3.3. Gangguan teknis pada aplikasi dan/atau perangkat JATS atau infrastruktur jaringan pendukung kegiatan perdagangan:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Hasil Penilaian (<i>assessment</i>) Bursa terhadap dampak problem terdapat: 1. lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi <i>Remote Trading</i> -nya. 2. Kurang dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek yang terputus koneksi <i>Remote Trading</i> -nya dan Anggota Bursa Efek tersebut memiliki kontribusi lebih dari 60% (enam puluh persen) terhadap <i>market share</i> (mengacu kepada data transaksi 1 (satu) tahun sebelumnya.	<i>Trading Halt</i>

III.3.4. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem *Remote Trading – application error, data error*, atau *error system* di JATS atau *Remote Trading*:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
JATS tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terdapat inkonsistensi data.	<i>Trading suspend</i>

III.3.5. Permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS – Tidak tersedianya catu daya (*power supply*):

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Penyediaan <i>supply</i> (listrik) hanya dapat untuk kurang dari 2 (dua) jam pengoperasian.	<i>Trading suspend</i>

III.3.6. Permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI.

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
Tidak dapat dilakukan proses kliring, penjaminan dan atau penyelesaian transaksi untuk lebih dari 1 (satu) Hari Bursa.	<i>Trading suspend</i>

III.3.7. Permasalahan pada infrastruktur sosial, seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan Perdagangan
Hasil penilaian (<i>assessment</i>) Bursa terhadap dampak problem terdapat: - lebih dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek mengalami gangguan operasional dan tidak dapat melaksanakan perdagangan Efek sebagaimana biasanya. - kurang dari 30 (tiga puluh) Anggota Bursa Efek mengalami gangguan operasional dan tidak dapat melaksanakan perdagangan Efek sebagaimana biasanya dimana Anggota Bursa Efek tersebut memiliki kontribusi lebih dari 60% (enam puluh persen) terhadap <i>market share</i> (mengacu kepada data transaksi 1 (satu) tahun sebelumnya).	<i>Trading halt</i>

III.3.8. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sedemikian besar material sifatnya dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun /POJK.04/2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan:

Kondisi atau dampak yang diakibatkan	Tindakan Bursa atas kelangsungan perdagangan
a. IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 8% (delapan persen).	<i>Trading halt</i> selama 30 menit
b. IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15% (lima belas persen).	<i>Trading halt</i> selama 30 menit
c. IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20% (dua puluh persen).	<i>Trading suspend</i>, dengan ketentuan sebagai berikut: - sampai akhir sesi perdagangan; atau - lebih dari 1 (satu) sesi perdagangan, setelah mendapat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

III.4. Dengan memperhatikan kondisi dan hasil penilaian (*assessment*) Bursa terhadap

dampak dari Kondisi Darurat, Bursa dapat mengambil tindakan lain untuk tetap menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

- III.5. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku dan dapat dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) oleh Bursa apabila terdapat inkonsistensi data atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan tidak berfungsinya JATS secara normal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2025

PT Bursa Efek Indonesia

Kristian S. Manullang
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur